



**P U T U S A N**

**Nomor 68/PID.SUS/2014/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD IBRAHIM alias BAIM Bin MUHAMMAD ALI;  
Tempat lahir : Makasar;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 20 April 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kaloka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2013 dan ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1.  
Penyidik, 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013;
2.  
Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 30 Oktober 2013;
3.  
Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
4.  
Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;



5.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;

6.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;

7.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama H. ABDULLAH, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office H. ABDULLAH M SALEH, SH & ASSOCIATES, Berkantor di Jalan Gunung Sari Raya Rt.13 No.29 Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 10 Juni 2014 dengan No. 12/SRT.K/2014/PN.Amt;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I.

Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 Juli 2014, Nomor 85/Pid.Sus/2014/PN Amt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM Als BAIM Bin MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) unit mobil jenis Truk merk Toyota Dyna Long 4000, warna merah tahun 2003 nomor polisi DD 9805 AU, Nomor Rangka : MHFC1JU4030005021, Nomor Mesin : W04D-JJ14209;

-

1 (satu) lembar FC STNK mobil jenis Truk merk Toyota Dyna Long 4000, warna merah tahun 2003 nomor polisi DD 9805 AU, Nomor Rangka : MHFC1JU4030005021, Nomor Mesin : W04D-JJ14209 beserta kontakannya;

-

Kayu jenis balau dengan ukuran masing-masing:

-

400×16×16 dengan volume 6,7584 M<sup>3</sup> berjumlah 66 (enam puluh enam) keping.

-

400×13×16 dengan volume 0,5824 M<sup>3</sup> berjumlah 7 ( tujuh ) keping.

*Dirampas untuk Negara;*

-

2 (dua) lembar surat / dokumen berupa faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) dari Dapertemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan dengan nomor seri : K.SST.1702.A.00051 dengan penerbit dari Koperasi SAMASAMA TAKA atas nama DECKY HERLIADI nomor register : 116 / 17 / 1702 / FA-KO / DHI / KO, tanggal 21 Oktober 2013;

-

2 (dua) lembar surat berupa Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan nomor seri : 551 / DKO-KSST / 21 / 10 / 2013. Tanggal 21 Oktober 2013 dengan Penerbit dari Koperasi SAMASAMA TAKA atas nama DECKY HERLIADI nomor register : 116 / 17 / 1702 / FA-KO / DHI / KO;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2.500,-  
(Dua ribu lima ratus rupiah);

II.

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2014 dengan Nomor : 04/Akta.Pid/2014/PN Amt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 Juli 2014 Nomor : 85/Pid.Sus/2014/PN Amt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa dengan Nomor : 04/Akta.Pid/2014/PN Amt., tertanggal 21 Juli 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

III.

Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 11 Agustus 2014, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 85/Pid.Sus/2014/PN Amt., tanggal 18 Agustus 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

IV.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2014;

V.

Akta Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : 04/Akta.Pid/2014/PN Amt., yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 5 Agustus 2014;

VI.

Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 8 Agustus 2014 Nomor : 04/Akta.Pid/2014/PN Amt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-48/Amunt/Ep.2/05/2014 tertanggal 8 Mei 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### **Primair:**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM Als BAIM Bin MUHAMMAD ALI bersama-sama Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Amuntai – Tanjung tepatnya di Desa Muara Baruh RT.01 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tepatnya di jalan raya jurusan Amuntai – Tanjung yang pada saat itu Terdakwa akan menuju Amuntai telah tertangkap tangan oleh Anggota Polsek Amuntai Utara, sedang mengendarai mobil jenis truck merk Toyota Dyna Long 4000 warna merah Nopol DD 9805 AU yang didalamnya terdapat hasil hutan berupa kayu jenis Balau dengan ukuran masing-masing 400 cm x 16cm x 16cm dengan volume sebesar 6,7584 m3 berjumlah 66 (enam puluh enam) keping dan ukuran 400 cm x 13cm x 16cm dengan volume sebesar 0,5824 m3 berjumlah 7 (tujuh) keping dengan total keseluruhan 73 (tujuh puluh tiga) keping dengan volume 7,3408 m3;

-

Bahwa pada saat diamankan Terdakwa berjalan beriringan bersama Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm) dengan menggunakan mobil jenis light truck Mitsubishi warna kuning Nopol DA 1204 BE yang pada waktu itu juga mengangkut hasil hutan berupa kayu jenis Balau;

-

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm), kayu yang mereka angkut

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil dari tempat yang sama dan akan diantar ketujuan yang sama namun terdakwa dan Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm) tidak tahu siapa pemiliknya dan dari mengangkut hasil hutan jenis Balau tersebut, terdakwa dan Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm) masing-masing mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya dari kayu tersebut;

-  
Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi secara *bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan* dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

## Subsidaair:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM Als BAIM Bin MUHAMMAD ALI bersama-sama Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Amuntai – Tanjung tepatnya di Desa Muara Baruh RT.01 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, *dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan /atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-  
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tepatnya di jalan raya jurusan Amuntai – Tanjung yang pada saat itu Terdakwa akan menuju Amuntai telah tertangkap tangan oleh Anggota Polsek Amuntai Utara, sedang mengendarai mobil jenis truck merk Toyota Dyna Long 4000 warna merah Nopol DD 9805 AU yang didalamnya terdapat hasil hutan berupa kayu jenis Balau dengan ukuran masing-masing 400 cm x 16cm x 16cm dengan volume sebesar 6,7584 m3 berjumlah 66 (enam puluh enam) keping dan ukuran 400 cm x 13cm x 16cm dengan volume sebesar 0,5824





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m3 berjumlah 7 (tujuh) keping dengan total keseluruhan 73 (tujuh puluh tiga) keping dengan volume 7,3408 m3;

-

Bahwa pada saat diamankan Terdakwa berjalan beriringan bersama Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm) dengan menggunakan mobil jenis light truck Mitsubishi warna kuning Nopol DA 1204 BE yang pada waktu itu juga mengangkut hasil hutan berupa kayu jenis Balau;

-

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm), kayu yang mereka angkut tersebut diambil dari tempat yang sama dan akan diantar ketujuan yang sama namun terdakwa dan Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm) tidak tahu siapa pemiliknya dan dari mengangkut hasil hutan jenis Balau tersebut, terdakwa dan Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm) masing-masing mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya dari kayu tersebut;

-

Bahwa Terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan /atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yakni ijin Menteri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM Als BAIM Bin MUHAMMAD ALI bersama-sama Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Amuntai – Tanjung tepatnya di Desa Muara Baruh RT.01 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

-

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tepatnya di jalan raya jurusan Amuntai – Tanjung yang pada saat itu Terdakwa akan menuju Amuntai telah tertangkap tangan oleh Anggota Polsek Amuntai Utara, sedang mengendarai mobil jenis truck merk Toyota Dyna Long 4000 warna merah Nopol DD 9805 AU yang didalamnya terdapat hasil hutan berupa kayu jenis Balau dengan ukuran masing-masing 400 cm x 16cm x 16cm dengan volume sebesar 6,7584 m3 berjumlah 66 (enam puluh enam) keping dan ukuran 400 cm x 13cm x 16cm dengan volume sebesar 0,5824 m3 berjumlah 7 (tujuh) keping dengan total keseluruhan 73 (tujuh puluh tiga) keping dengan volume 7,3408 m3;

-

Bahwa pada saat diamankan Terdakwa berjalan beriringan bersama Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm) dengan menggunakan mobil jenis light truck Mitsubishi warna kuning Nopol DA 1204 BE yang pada waktu itu juga mengangkut hasil hutan berupa kayu jenis Balau;

-

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm), kayu yang mereka angkut tersebut diambil dari tempat yang sama dan akan diantar ketujuan yang sama namun terdakwa dan Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm) tidak tahu siapa pemiliknya dan dari mengangkut hasil hutan jenis Balau tersebut, terdakwa dan Sdr. AHMAD JAYADI Als DAYAT Bin MUHAMMAD YUSRAN (Alm) masing-masing mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya dari kayu tersebut;

-

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 24 Juni 2014, Nomor Register Perkara : PDM-48/Amunt/Epp.2/06/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IBRAHIM Als BAIM Bin MUHAMMAD ALI**, bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IBRAHIM Als BAIM Bin MUHAMMAD ALI**, dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (*enam*) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit mobil jenis Truk merk Toyota Dyna Long 4000, warna merah tahun 2003 nomor polisi DD 9805 AU, Nomor Rangka : MHFC1JU4030005021, Nomor Mesin : W04D-JJ14209;
  - 2) 1 (satu) lembar FC STNK mobil jenis Truk merk Toyota Dyna Long 4000, warna merah tahun 2003 nomor polisi DD 9805 AU, Nomor Rangka : MHFC1JU4030005021, Nomor Mesin : W04D-JJ14209 beserta kontakannya;
  - 3) Kayu jenis balau ukuran masing-masing:
    - 400×16×16 dengan volume 6,7584 M<sup>3</sup> berjumlah 66 (enam puluh enam) keping.

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT BJM



-  
400×13×16 dengan volume 0,5824 M<sup>3</sup> berjumlah 7 ( tujuh ) keping.

*Dirampas untuk Negara;*

**1.**

2 (dua) lembar surat / dokumen berupa faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) dari Dapertemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan dengan nomor seri : K.SST.1702.A.00051 dengan penerbit dari Koperasi SAMASAMA TAKA atas nama DECKY HERLIADI nomor register : 116 / 17 / 1702 / FA-KO / DHI / KO, tanggal 21 Oktober 2013;

**2.**

2 (dua) lembar surat berupa Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan nomor seri : 551 / DKO-KSST / 21 / 10 / 2013. Tanggal 21 Oktober 2013 dengan Penerbit dari Koperasi SAMASAMA TAKA atas nama DECKY HERLIADI nomor register : 116 / 17 / 1702 / FA-KO / DHI / KO;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

**4.** Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 10 Juli 2014, Nomor 85/Pid.Sus/2014/PN Amt., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2014 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 10 Juli 2014, Nomor 85/Pid.Sus/2014/PN Amt., dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

**1.**

Bahwa menurut Judex Factie semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan Judex Factie terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- ( Lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan, tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain;

## 2.

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan sesuai dengan tuntutan pidana tanggal 17 Juni 2014 yang dimintakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berita acara persidangan dan surat surat lainnya, yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

### 1.

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Jln. Raya Amuntai-Tanjung Desa Muara Baruh Rt.01 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengangkut hasil hutan berupa kayu balau;

### 2.

Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan Mobil Truck Merk Toyota Dyna Long 4000 warna merah milik orang lain atas nama ARSYAD;

### 3.

Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut dari Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dengan tujuan Banjarmasin;

### 4.

Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu tersebut mendapat upah perkubiknya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), sebelum berangkat Makelar meminjami uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk biaya selama diperjalanan dan setelah kayu sampai di Banjarmasin baru akan dilunasi dan terdakwa waktu itu mengangkut kayu keseluruhannya 7 (tujuh) kubik;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu tersebut dilengkapi dengan Dokumen FA-KO namun setelah diteliti oleh petugas Dokumen tersebut palsu selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Amuntai Utara guna proses lebih lanjut;

6.

Bahwa benar surat FAKO dan DKO yang diperlihatkan adalah dokumen yang bukan diterbitkan dari Koperasi SAMA-SAMA TAKA karena nomor seri yang ada di dokumen sudah tidak dipakai lagi, kotak hitam yang ada di dokumen tidak berwarna hitam melainkan sama dengan warna dasar dokumen. Sedangkan asal kayu bukan dari desa Pujon Kapuas dan Pihak Koperasi tidak ada menerbitkan Fako yang diperlihatkan Penyidik;

7.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaat Hutan pada pasal 119 disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara wajib dilengkapi bersama-sama dengan Dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia;

8.

Bahwa menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Dokumen Legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan yaitu:

a.

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);

b.

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);

c.

Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);

d.

Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);



**9.**

Bahwa Dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FA-KO) hanya dipergunakan dalam satu kali pengangkutan kayu dan satu kali tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tingkat Banding sejalan dengan ketentuan pasal 67 KUHAP, untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dakwaan dari Penuntut umum yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas, yaitu KESATU Primair melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, KESATU Subsidiar melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau KEDUA melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan dengan fakta hukum yang di peroleh di persidangan

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri Amuntai yang telah membuktikan dakwaan KEDUA yaitu melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mempunyai unsur sebagai berikut:

**1.**

Setiap Orang;

**2.**

Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa tentang unsur – unsur tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Amuntai, adalah sudah tepat dan



benar, yaitu ; Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM alias BAIM Bin MUHAMMAD ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tersebut karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara No. 85/Pid.Sus/2014/PN Amt., dianggap dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa yang dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal yang meringankan yang menerangkan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga memori banding tersebut tidak cukup berharga untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 10 Juli 2014 No. 85/Pid.Sus/2014/PN Amt., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 Juli 2014 No. 85/Pid.Sus/2014/PN Amt., yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 Juli 2014 No. 85/Pid.Sus/2014/PN Amt., yang dimintakan banding tersebut;

3.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 10 SEPTEMBER 2014, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, S.H. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 11 Agustus 2014, Nomor : 68/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 68/PID.SUS/2014/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

DIYONO